

6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2008 tentang Budaya Pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Budaya Pemerintahan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabuapten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul
10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 16 Tahun 2018 tentang Budaya Pemerintahan di Kabupaten Gunungkidul;
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan ,Susunan Organisasi,Tugas,Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Kelompok Budaya Pemerintahan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul.

KEDUA : Tugas Kelompok Budaya Pemerintahan sebagaimana dimaksud dictum KESATU Keputusan ini adalah :

- a. menyusun rencana aksi (*action plan*) Implementasi Budaya Pemerintahan;
- b. menyelenggarakan internalisasi nilai-nilai Budaya Pemerintahan secara rutin di lingkungan kerjanya;
- c. melakukan upaya meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi dalam mengimplementasikan nilai-nilai SATRIYA;
- d. melakukan inventarisasi permasalahan yang terjadi di lingkungan kerjanya dan melakukan upaya untuk mencari pemecahan/jalan keluar terbaik;
- e. melakukan langkah-langkah yang diperlukan sebagai tindak lanjut hasil evaluasi;

- f. menyusun laporan pelaksanaan rencana aksi (*action plan*) implementasi Budaya Pemerintahan; dan
- g. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi bidang keorganisasian untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Budaya Pemerintahan;
- h. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul.

KETIGA : Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor 08/KPTS/2023 dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan sewaktu waktu dapat diubah untuk disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi.

Ditetapkan di Wonosari
Pada tanggal 4 Januari 2024



JOHAN EKO SUDARTO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK
NOMOR : 12 /KPTS/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK BUDAYA
PEMERINTAHAN PADA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN
GUNUNGKIDUL

SUSUNAN TIM

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Penanggung jawab	Kepala Badan	
2.	Ketua	Sekretaris Badan	Agen Perubahan
3.	Sekretaris	Kepala Bidang Kesatuan Bangsa	
4.	Anggota	Kepala Bidang Politik dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.	
5.	Anggota	Ka Sub Bag Umum	
6.	Anggota	Ka Sub Bag Perencanaan dan Keuangan.	
7.	Anggota	Sub Koordinator Kelompok Substansi Bina Ideologi	
8.	Anggota	Sub Koordinator Kelompok Substansi Politik Dalam Negeri	



KEPALA,
JOHAN EKO SUDARTO